



## PENETAPAN

Nomor 01611Pdt.P12016/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MOHAMAD SAMSUL bin PATIO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Karang Jawa RT. 004 RW. 002, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pemohon I;

SRI WILUJENG binti AHMAD SUDJONO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Karang Jawa RT. 004 RW. 002, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

0

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dalam register perkara Nomor 0161/Pdt.P/2016/PA.Blcn telah mengemukakan hat-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012 dihadapan

-1--1--1--1--1--1--1--1--1-



seorang penghulu bernama AMING di rumah penghulu Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: AHMAD SUSJONO dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: KUSMADI dan DIKO dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama: RIFKA AULIA binti MOHAMAD SAMSUL umur 2 tahun 9 bulan;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena buku pemikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

-2--2--2--2--2--2--2--2--2-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MOHAMAD SAMSUL bin PATIO) dengan Pemohon II (SRI WILUJENG binti AHMAD SUDJONO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Empat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider:
  - Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ,

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pernohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 13 September 2016 dengan register nomor : 0161/Pdt.P/2016/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Pernohon I dan Pemohon II serta tidak ada perubahan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muhammad O Samsul yang diketuarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 02 Agustus 2011, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1 ,
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6310095402740007 atas nama Sri Wilujeng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Februari 2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2 ,

-3--3--3--3--3--3--3--3--3-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pengantar Kartu Keluarga dengan nomor 445.31/KK/KDBRQHNIII/2016 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Samsul yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Baroqah, kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata buku tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 445.29/SKK/KDBRQHNIII/2016 atas nama NINGSIH yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Baroqah, kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata buku tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 445.28/SKWKDBRQHNIII/2016 atas nama KADEM yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Baroqah, kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Agustus 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya buku tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 445.10/SK-KD/BRKHMII/2016 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata buku tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim 0 diberi tanda P-6;

## B. Saksi-saksi:

1. AHMAD SUDJONO bin AHMAD, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa, RT.004, RW. 002 Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut . - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;

-4--4--4--4--4--4--4--4--4--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 4 tahun lalu di hadapan penghulu bernama AMING, yang saksi ketahui karena hadir datam pernikahan itu;
    - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah saya sendiri selaku ayah kandung Pernohon II, saksinya ada 2 orang yakni KUSNADI, dan yang saksi kedua nikah tidak diketahui namanya, sedangkan maharnya berupa uang sebesar RP. 500,- (lima ratus rupiah);
    - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati, namun saksi tidak mengetahui nama isteri Pemohon I terdahulu dan tidak mengetahui pula waktu meninggalnya;
  - Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus janda cerai mati, dari seorang laki-laki yang bernama KADENI yang saksi ketahui meninggalnya sekitar tahun 2010, dan antara Pernohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan ,
  - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rifka Aulia umur 2 tahun 9 bulan;
    - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
    - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mengurus akta kelahiran;
    - Bahwa Pemohon I dan Pernohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk selanjutnya mengurus akta kelahiran anak;
2. KUSNADI E.H. bin PATIO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa, RT.004,

-5--5--5--5--5--5--5--5--5--5-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut .

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2012 lalu di hadapan penghulu bernama AMING, yang saksi ketahui karena hadir dalam pernikahan itu;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah bapak Sudjono selaku ayah kandung Pemohon II, saksinya ada 2 orang yakni saya sendiri bernama KUSNADI, dan yang saksi kedua nikah tidak diketahui namanya, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati, dari seorang perempuan/isteri Pemohon I terdahulu yang bernama NINGSIH yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 lalu; - Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus janda cerai mati, namun saksi tidak mengetahui namanya dan tidak mengetahui waktu meninggalnya, dan antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan ,
  - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai  
1 orang anak bernama Rifka Aulia umur 2 tahun 9 bulan;
  - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan

-6--6--6--6--6--6--6--6--6--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mengurus akta kelahiran;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk selanjutnya mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, kedua Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah atas pernikahan tersebut, padahal para pemohon sangat memerlukan adanya buku nikah sebagai bukti suami istri yang sah untuk selanjutnya mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2012 dihadapan penghulu bernama AMING dengan wali nikah adalah AHMAD SUDJONO (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KUSNADI dan DIKO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan pada saat pernikahan tersebut Pernohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pernohon II mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai P-6 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang keberadaan para Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin selain hal tersebut memuat pula keterangan bahwa telah diakuinya para Pemohon oleh aparat setempat sebagai sebuah keluarga sehingga harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-4 yang diajukan oleh Pernohon I dan Pemohon II yang memuat tentang keterangan kematian isteri terdahulu dari Pernohon I yang bernama Ningsih telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009, Oleh karenanya patut dinyatakan jika Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan wanita lain pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2012, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 9

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 Inpres

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2012, maka harus dapat dinyatakan jika Pemohon I berstatus duda cerai mati atau tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, dan layak untuk menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku tertulis P-5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang memuat tentang keterangan kematian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terdahulu dari Pemohon II yang bernama Kadeni yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010, dan sejak tanggal tersebut harus diperhitungkan masa iddah bagi pemohon II yang ditinggal mati oleh suami yakni selama 4 bulan 10 hari atau sekurang-kurangnya 130 hari guna menentukan layak atau tidaknya Pemohon II untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 dan pasal 153 ayat 2 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2012, maka harus dapat dinyatakan jika Pemohon II tidak dalam masa iddah, dan layak untuk menikah lagi dengan lakilaki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang merupakan dapat dinyatakan bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah memiliki anak sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang diakui oleh masyarakat sekitar hanya saja keduanya tidak memiliki bukti sah secara hukum tentang pernikahan mereka berdua yakni belum memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2012, di Desa Sungai Kecil, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Sudjono dan maskawin berupa uang sebesar RP.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan 2 orang saksi yakni Kusnadi dan Diko, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 445.29/SKWKDBRQHNlt/2016; dan status Pemohon II adalah janda cerai mati berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 445.28/SKWKD-BRQHNlll/2016, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan jika Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, dan keduanya telah lama hidup bersama dan tidak pernah bercerai, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri . seorang laki-/aki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa selain (tu Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan dan membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi .

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihakperempuan mengakuinya".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah bermusyawarah selanjutnya Majelis Hakim sepakat bahwa alasan dalam permohonan para pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MOHAMAD SAMSUL bin PATIO) dengan Pemohon II (SRĪ WILUJENG binti AHMAD SUDJONO), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 di Desa Sungai Kecil, kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1438 Hijrjyah, oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YAHYADI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;